



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI BIDANG KEHUTANAN
NOMOR: PKS.13/MENHUT/SETJEN/REN.02/4/2025
NOMOR: 05/ORI-MOU/IV/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh sembilan, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-4-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. RAJA JULI ANTONI** : selaku Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Gd. Manggala Wanabakti Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. MOKHAMMAD NAJIH** : selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said, Kav. C-19 Kuningan Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Ombudsman Republik Indonesia dengan Nomor: 65/ORI-MOU/V/2023 dan Nomor: PKS.3/MENLHK/SETJEN/REN.2/5/2023 yang akan berakhir pada 8 Mei 2023.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); dan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
9. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 644); dan

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Kehutanan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman dalam melakukan kerja sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kehutanan.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pencegahan maladministrasi;
- b. Percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat;
- c. Permintaan atau pertukaran data dan/atau informasi;
- d. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- e. Sosialisasi, edukasi, dan publikasi program **PARA PIHAK**; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi, persetujuan, dan wajib diberitahukan oleh **PIHAK** pemrakarsa secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, di

luar Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

KORESPONDENSI

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai penanggung jawab pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 2
Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat

Telepon : (021) 5704501

Website : www.kehutan.go.id

Email : biroperencanaan@kehutan.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said, Kav. C-19, Kuningan, Jakarta
Selatan

Telepon : (021) 22513737

Website : www.ombudsman.go.id

Email : kerjasama@ombudsman.go.id

- (3) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penguatan pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman atau penyusunan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ADENDUM

Pasal 9

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka kegiatan terkait kerja sama yang telah atau sedang dilaksanakan yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA



MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KESATU



RAJA JULI ANTONI



10000
METERAI
TEMPEL
6FC1CAMX142652706

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka kegiatan terkait kerja sama yang telah atau sedang dilaksanakan yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA


F9368AMX142662707
MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KESATU


RAJA JULI ANTONI